



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Elias Bantaika Alias Jumen.
2. Tempat lahir : Alkani.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 September 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Manlea, Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Dedi Elias Bantaika Alias Jumen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020

Terdakwa Dedi Elias Bantaika Alias Jumen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Dedi Elias Bantaika Alias Jumen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Dedi Elias Bantaika Alias Jumen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Dedi Elias Bantaika Alias Jumen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Melki Bria Alias Melki.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Halobob.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Mei 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Halibobo, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Melki Bria Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Melki Bria Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Terdakwa Melki Bria Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Melki Bria Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Melki Bria Alias Melki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dionisius Nahak Alias Dilon.
2. Tempat lahir : Weakar.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Oktober 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Weakar A, Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : petani/pekebun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dionisius Nahak Alias Dilon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Dionisius Nahak Alias Dilon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Terdakwa Dionisius Nahak Alias Dilon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Dionisius Nahak Alias Dilon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Dionisius Nahak Alias Dilon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA, bersama-sama dengan Terdakwa II. MELKI BRIA, dan Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb



orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA, bersama-sama dengan Terdakwa II. MELKI BRIA, dan Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4 (empat) buah batu kali.
Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa mereka, Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, Terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI , Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) Terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni Kepada Korban YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28Tahun Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI , terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), datang kerumah Korban yang bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka dan pada saat itu korban sedang duduk- duduk bersama anak dan istri , korban pada saat itu sedang memangku anak sambil bermain gitar, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI , terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) dan pada saat itu Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) datang kepada korban dan menanyakan kepada korban bahwa “kaka nama JEMS !” dan korbanpun menjawab ia saya nama JEMS” setelah itu lelaki tersebut menunjukan percakan imbox korban dengan teman korban an. ASOR dan saat itu korban menjawab lelaki tersebut bahwa “betul itu teman saya” setelah korban menjawab salah satu tersangka yang korban tidak kenal namanya langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dengan cara mengengam sehingga mengenai pada mulut saksi setelah itu korban pun bangun dan menyerahkan anak korban yang sementara korban pangku kepada istri korban dan salah satu pelaku yang korban tidak kenal juga datang dan memukul korban dari samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai telinga kanan korban setelah itu pelaku an. terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI mengambil gitar korban dan menggunakan gitar tersebut memukul korban sebanyak dua kali yang mengenai pada tangan kiri korban dan punggung belakang korban karena saat itu saksi melangkah mundur dengan tujuan menghindari disaat itu datanglah Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) menumbuk korban dari belakang setelah itu lelaki tersebut mengangkat batu dan melempar korban akan tetapi tidak mengenai korban selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yakni terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN dan terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON dan 2 orang teman lainnya yang korban tidak kenal namanya langsung melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan secara bersama-sama dengan cara mendekati korban dan memukul korban, karena korban tidak tahan, korban pun menghindar ke belakang rumah korban dan saat itu pelakupun terus mengejar korban sambil melempar rumah korban karena sudah banyak orang para pelakupun melarikan diri.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) dan pada saat itu Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) tersebut, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Repertum Nomor : 674/SKP/Pusi/Wwk/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 atas nama YULIANUS ASA alias LIUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINUS SERAN RAIMANUS, dokter pada PUSKESMAS WEOE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28 Tahun, pada orang tersebut ditemukan luka lecet pada bibir dan punggung sebelah kiri disertai luka memar pada siku, Luka-luka tersebut sesuai dengan trauma akibat persentuhan dengan benda tumpul".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I. OKTOVIANUS MARSELUS BRIA alias KINTO, bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTINUS KLAU alias GUSER, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu Korban WESLY TIMU alias WESLY, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

➤ Bahwa mereka, Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, Terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) Terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan dua terdakwa lain yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitasnya (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama, yang melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap orang yakni Kepada Korban YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28 Tahun Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), datang kerumah Korban yang bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka dan pada saat itu korban sedang duduk- duduk bersama anak dan istri, korban pada saat itu sedang memangku anak sambil bermain gitar, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) dan pada saat itu Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) datang kepada korban dan menanyakan kepada korban bahwa “kaka nama JEMS !” dan korbanpun menjawab ia saya nama JEMS” setelah itu lelaki tersebut menunjukan percakan imbox korban dengan teman korban an. ASOR dan saat itu korban menjawab lelaki tersebut bahwa “*betul itu teman saya*” setelah korban menjawab salah satu tersangka yang korban tidak kenal namanya langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kananya dengan cara mengengam sehingga mengenai pada mulut saksi setelah itu korban pun bangun dan menyerahkan anak korban yang sementara korban pangku kepada istri korban dan salah satu pelaku yang korban tidak kenal juga datang dan memukul korban dari samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai telinga kanan korban setelah itu pelaku an. terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI mengambil gitar korban dan menggunakan gitar tersebut memukul korban sebanyak dua kali yang mengenai pada tangan kiri korban dan punggung belakang korban karena saat itu saksi melangkah mundur dengan tujuan menghindari disaat itu datanglah Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk korban dari belakang setelah itu lelaki tersebut mengangkat batu dan melempar korban akan tetapi tidak mengenai korban selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yakni terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN dan terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON dan 2 orang teman lainnya yang korban tidak kenal namanya langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara mendekati korban dan memukul korban, karena korban tidak tahan, korban pun menghindari ke belakang rumah korban dan saat itu pelakupun terus mengejar korban sambil melempar rumah korban karena sudah banyak orang para pelakupun melarikan diri.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), Terdakwa V. PATO (Nama Samaran DPO) terdakwa REGAN (Nama Samaran DPO) bersama-sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) dan pada saat itu Terdakwa IV. STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) tersebut, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Repertum Nomor : 674/SKP/Pusi/Wwk/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 atas nama YULIANUS ASA alias LIUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINUS SERAN RAIMANUS, dokter pada PUSKESMAS WEOE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dengan Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28 Tahun, pada orang tersebut ditemukan luka lecet pada bibir dan punggung sebelah kiri disertai luka memar pada siku, Luka-luka tersebut sesuai dengan trauma akibat persentuhan dengan benda tumpul".

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mereka mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIUS ASA alias LUIS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan saksi di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan masih ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang melakukan pengoroyokan terhadap saksi adalah terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan para pelaku yang lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa kejadian tersebut adalah di depan rumah dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa awal saksi tidak tahu kenapa para terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Para Pelaku lainnya melakukan pengoroyokan terhadap saya;
- Bahwa benar saat itu jumlah pelaku kurang lebih 7 orang namun sampai saat ini pelaku lainnya masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Para pelaku lainnya datang kerumah saksi, dimana pada saat itu saya sedang memangku anak saksi sedangkan istri saya juga sedang duduk di samping saya, selanjutnya pada saat itu pelaku ACHO (DPO) datang kepada saksi dan menanyakan kepada saksi bahwa "kaka nama JEMS" dan saksi pun menjawab ia saya nama JEMS" setelah itu ACHO (DPO) tersebut menunjukan percakan inbox saya dengan teman saya atas nama ASOR dan saat itu saya menjawab kepada ACHO (DPO), bahwa "betul itu teman saya" setelah itu salah satu pelaku (DPO) yang saksi korban tidak kenal namanya langsung mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengengam dan mengenai pada mulut saksi setelah itu saksi pun bangun dan menyerahkan anaknya yang sementara saya pangku kepada istrinya dan salah satu pelaku (DPO) yang saya tidak kenal juga datang dan memukul korban dari samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kanan korban setelah itu terdakwa II. MELKI mengambil gitar milik saksi dan langsung memukul ke saksi sebanyak dua kali dan mengenai pada tangan kiri saksi dan punggung belakang saksi karena saat itu, selanjutnya saat itu saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangkah mundur dengan tujuan menghindar namun pada saat itu pelaku ACHO (DPO) langsung memukul saksi dari belakang setelah itu mengambil batu dan melempar ke arah saksi namun pada saat itu tidak mengenai saksi selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yaitu terdakwa I. JUMEN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan terdakwa III. DILON melakukan pemukulan 1 (satu) kali dibagian mulut saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan 2 orang pelaku lainnya (DPO) juga melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara mendekati saksi dan memukul saksi, saat itu saksi tidak tahan dan akhirnya saksi menghindar ke belakang rumah dan saat itu para pelakupun terus mengejar saksi sambil melempar rumah saksi dengan menggunakan batu.

- Bahwa benar pada saat itu saksi mengalami luka dan sempat menghalangi aktifitas kerja;
- Bahwa benar saksi mengenali dengan barang bukti 1 (satu) unit Gitar yang digunakan tersangka II melakukan pemukulan terhadap saksi sedangkan batu juga saksi kenal yang digunakan para pelaku lainnya melempar saya;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah meminta maaf kepada saksi dan sudah berdamai secara adat;
- Bahwa para terdakwa I, II dan III sudah memberikan santunan pengobatan dan mengganti Gitar saksi yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SELESTINA LEKI alias SELIS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan saya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan masih ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa korban saksi kenal karena suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pengoroyokan terhadap suami saksi adalah terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan para pelaku yang lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa kejadian tersebut adalah di depan rumah dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa awal saksi tidak tahu kenapa para terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Para Pelaku lainnya melakukan pengoroyokan terhadap suami saya;
- Bahwa benar saat itu jumlah pelaku kurang lebih 7 orang namun sampai saat ini masih ada yang melarikan diri Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Para pelaku lainnya datang kerumah saya, dimana pada saat itu suami sedang memangku anak saksi sedangkan saksi juga sedang duduk di samping, selanjutnya pada saat itu pelaku ACHO (DPO) datang kepada suami dan menanyakan "kaka nama JEMS" dan suami pun menjawab ia saya nama JEMS" setelah itu ACHO (DPO) tersebut menunjukkan percakapan inbox suami dengan temannya atas nama ASOR dan saat itu suami menjawab kepada ACHO (DPO), bahwa "betul itu teman saya" setelah itu salah satu pelaku (DPO) yang saya tidak kenal namanya langsung mendekati suami dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengengam dan mengenai pada mulut setelah itu suami pun bangun dan menyerahkan anak yang sedang dia pangku kepada saksi dan salah satu pelaku (DPO) datang dan memukul suami saksi dari samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kanan setelah itu terdakwa II. MELKI mengambil gitar milik suami dan langsung memukul suami saya sebanyak dua kali dan mengenai pada tangan kiri dan punggung belakang, selanjutnya saat itu suami melangkah mundur dengan tujuan menghindari namun pada saat itu pelaku ACHO (DPO) langsung memukul dari belakang setelah itu mengambil batu dan melempar ke arah suami namun pada saat itu tidak kena selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yaitu terdakwa I. JUMEN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saya dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan terdakwa III.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb



DILON melakukan pemukulan 1 (satu) kali dibagian mulut dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan 2 orang pelaku lainnya (DPO) juga melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara menyerang suami saksi dengan cara melempar sampai suami saya melarikan diri;

- Bahwa benar pada saat itu suami mengalami luka dan sempat menghalangi aktifitas kerja;

- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit Gitar yang digunakan tersangka II melakukan pemukulan sedangkan batu juga saksi kenal yang digunakan para pelaku lainnya melempar suami saksi dan rumah.

- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah meminta maaf kepada suami dan keluarga dan sudah berdamai secara adat;

- Bahwa para terdakwa I, II dan III sudah memberikan santunan pengobatan dan mengganti Gitar yang rusak;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan;

- Bahwa benar yang melakukan pengoroyokan terhadap saksi korban adalah terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan beberapa para pelaku lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa benar saat itu terdakwa dengan para terdakwa lainnya ikut-ikutan dengan sdra. Acho (DPO), Dkk.

- Bahwa benar kejadian pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;

- Bahwa kejadian tersebut adalah di depan rumah saksi korban dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu jumlah pelaku kurang lebih 7 orang namun sampai saat ini pelaku lainnya masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi korban sedangkan terdakwa II mengambil gitar milik saksi korban dan langsung memukul ke arah punggung dan siku kiri saksi korban sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa III dengan cara yang sama melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut saksi korban sedangkan para pelaku lainnya juga melakukan pengoyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dan melempar batu ke arah saksi korban sampai saksi korban melarikan diri mencari perlindungan;
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa dengan terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengorokan dengan menggunakan tangan, gitar dan batu kali;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti gitar dan batu kali tersebut karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan pengoroyokan.
 - Bahwa saya dan terdakwa II, Terdakwa III sudah meminta maaf secara kekeluargaan dan adat;
2. Terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan;
 - Bahwa benar yang melakukan pengoroyokan terhadap saksi korban adalah terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan beberapa para pelaku lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa benar saat itu terdakwa dengan para terdakwa lainnya ikut-ikutan dengan sdra. Acho (DPO), Dkk;
 - Bahwa benar kejadian pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;
 - Bahwa kejadian tersebut adalah di depan rumah saksi korban dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu jumlah pelaku kurang lebih 7 orang namun sampai saat ini pelaku lainnya masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa melakukan pengoroyokan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya, diaman pada saat itu mengambil gitar milik saksi korban dan langsung memukul ke arah punggung dan siku kiri saksi korban sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa I dengan cara yang sama melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi korban dan terdakwa III juga melakukan pemukulan ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan para pelaku lainnya juga melakukan pengoyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dan melempar batu ke arah saksi korban sampai saksi korban melarikan diri mencari perlindungan;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dengan terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengorokan dengan menggunakan tangan, gitar dan batu kali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti gitar dan batu kali tersebut karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan pengoroyokan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II, Terdakwa III sudah meminta maaf secara kekeluargaan dan adat;

3. Terdakwa III. DONISIUS NAHAK alias DILON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa benar yang melakukan pengoroyokan terhadap saksi korban adalah terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dan beberapa para pelaku lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar saat itu terdakwa dengan para terdakwa lainnya ikut-ikutan dengan sdra. Acho (DPO), Dkk;
- Bahwa benar kejadian pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka;



- Bahwa kejadian tersebut adalah di depan rumah saksi korban dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar saat itu jumlah pelaku kurang lebih 7 orang namun sampai saat ini pelaku lainnya masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa melakukan pengoroyokan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya, dimana pada saat itu juga ikut melakukan pemukulan ke arah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II dengan menggunakan gital milik saksi korban melakukan pemukulan ke arah punggung dan siku kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa I juga memukul saksi korban ke arah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan para pelaku lainnya juga melakukan pengoyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dan melempar batu ke arah saksi korban sampai saksi korban melarikan diri mencari perlindungan;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dengan terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengorokan dengan menggunakan tangan, gitar dan batu kali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti gitar dan batu kali tersebut karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan pengoroyokan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II, Terdakwa III sudah meminta maaf secara kekeluargaan dan adat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha G-325;
2. 4 (empat) buah batu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka terdakwa I. DEDI



ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), datang kerumah Saksi Korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang duduk diteras rumah bersama istrinya dan saat itu saksi korban sedang memangku anaknya dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), dimana pada saat itu STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) datang kepada saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban bahwa “kaka nama JEMS” dan saksi korban pun menjawab ia saya nama JEMS” setelah itu STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) tersebut menunjukkan percakan inbox saksi korban dengan teman saksi korban atas nama ASOR dan saat itu saksi korban menjawab kepada STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), bahwa “betul itu teman saya” setelah itu salah satu pelaku (DPO) yang saksi korban tidak kenal namanya langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengengam dan mengenai pada mulut saksi korban setelah itu saksi korban pun bangun dan menyerahkan anaknya yang sementara saksi korban pangku kepada istrinya dan salah satu pelaku (DPO) yang saksi korban tidak kenal juga datang dan memukul korban dari samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kanan korban setelah itu terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI mengambil gitar milik saksi korban dan langsung memukul ke arah saksi korban sebanyak dua kali dan mengenai pada tangan kiri saksi korban dan punggung belakang saksi korban karena saat itu saksi korban melangkah mundur dengan tujuan menghindari namun pada saat itu pelaku STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) langsung memukul saksi korban dari belakang setelah itu mengambil batu dan melempar ke arah saksi korban namun pada saat itu tidak mengenai saksi korban selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yaitu terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Atb



kanan sedangkan terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON melakukan pemukulan 1 (satu) kali dibagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan 2 orang pelaku lainnya (DPO) juga melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara mendekati saksi korban dan memukul saksi korban, saat itu saksi korban tidak tahan dan akhirnya saksi korban menghindar ke belakang rumah miliknya dan saat itu para pelakupun terus mengejar saksi korban sambil melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Repertum Nomor : 674/SKP/Pusl/Wwk/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 atas nama YULIANUS ASA alias LIUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINUS SERAN RAIMANUS, dokter pada PUSKESMAS WEOE dengan kesimpulan sebagai berikut :
"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28 Tahun, pada orang tersebut ditemukan luka lecet pada bibir dan punggung sebelah kiri disertai luka memar pada siku, Luka-luka tersebut sesuai dengan trauma akibat persentuhan dengan benda tumpul".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KESATU : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. *Barang siapa;*
- b. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;*
- c. *Menggunakan kekerasan terhadap orang;*

Ad.a. Unsur "*Barang siapa*"



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "*Barangsiapa*" yang kami ajukan dalam persidangan ini adalah mereka Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA, bersama-sama dengan Terdakwa II. MELKI BRIA, dan Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK, dimana nama dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan kami sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti terpenuhi.

Ad.b. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer adalah *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu dilakukan ditempat umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban Yulius Asa alias Lius tepatnya Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, para terdakwa telah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban YULIUS ASA alias LUIS*" yang tempatnya dapat dilihat oleh orang lain atau yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.c. Unsur "*Menggunakan kekerasan terhadap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut Profesor-profesor Noyon-Langemeijer itu sebagai *krachtdadig*



optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa dengan cara yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai seseorang, baik secara fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit/luka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dan didukung dengan alat bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Dusun Umafukun, Desa Lamea, Kec. Wewiku, Kab. Malaka terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), datang kerumah Saksi Korban, dimana pada saat itu saksi korban sedang duduk diteras rumah bersama istrinya dan saat itu saksi korban sedang memangku anaknya dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama- sama dengan Dua pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (DPO), dimana pada saat itu STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) datang kepada saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban bahwa “kaka nama JEMS” dan saksi korban pun menjawab ia saya nama JEMS” setelah itu STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) tersebut menunjukan percakan inbox saksi korban dengan teman saksi korban atas nama ASOR dan saat itu saksi korban menjawab kepada STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), bahwa “*betul itu teman saya*” setelah itu salah satu pelaku (DPO) yang saksi korban tidak kenal namanya langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengengam dan mengenai pada mulut saksi korban setelah itu saksi korban pun bangun dan menyerahkan anaknya yang sementara saksi korban pangku kepada istrinya dan salah satu pelaku (DPO) yang saksi korban tidak kenal juga datang dan memukul korban dari samping



kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kanan korban setelah itu terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI mengambil gitar milik saksi korban dan langsung memukul ke arah saksi korban sebanyak dua kali dan mengenai pada tangan kiri saksi korban dan punggung belakang saksi korban karena saat itu saksi korban melangkah mundur dengan tujuan menghindari namun pada saat itu pelaku STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO) langsung memukul saksi korban dari belakang setelah itu mengambil batu dan melempar ke arah saksi korban namun pada saat itu tidak mengenai saksi korban selanjutnya keempat rekan pelaku lainnya yaitu terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON melakukan pemukulan 1 (satu) kali dibagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan 2 orang pelaku lainnya (DPO) juga melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara mendekati saksi korban dan memukul saksi korban, saat itu saksi korban tidak tahan dan akhirnya saksi korban menghindari ke belakang rumah miliknya dan saat itu para pelakupun terus mengejar saksi korban sambil melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA alias JUMEN, terdakwa II. MELKI BRIA alias MELKI, terdakwa III. DIONISIUS NAHAK alias DILON, STEFANUS SERAN alias ACHO (DPO), PATO (Nama Samaran DPO), REGAN (Nama Samaran DPO) bersama-sama dengan Dua terdakwa lain yang belum diketahui identitasnya (DPO) saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Repertum Nomor : 674/SKP/Pusl/Wwk/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 atas nama YULIANUS ASA alias LIUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINUS SERAN RAIMANUS, dokter pada PUSKESMAS WEOE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan : *"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama YULIANUS ASA alias LIUS berumur 28 Tahun, pada orang tersebut ditemukan luka lecet pada bibir dan punggung sebelah kiri disertai luka memar pada siku, Luka-luka tersebut sesuai dengan trauma akibat persentuhan dengan benda tumpul".*



Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) buah batu kali ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar merk 1. Yamaha G-325 .

yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Para terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA, Terdakwa II. MELKI BRIA, dan Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DEDI ELIAS BANTAICA**, bersama-sama dengan **Terdakwa II. MELKI BRIA**, dan **Terdakwa III. DIONISIUS NAHAK** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)**.,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 4 (empat) buah batu kali.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon M. Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)